



# PMK No. 105/PMK.04/2007


Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian,  
Peternakan, atau Perikanan



Obyek :



Tumbuhan



Hewan

untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait.

Subjek :

Syarat :



Orang yang melakukan pengembangbiakan dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan



Lembaga penelitian/ lembaga lain yg memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait

- Penetapan barang impor sebagai bibit/benih dan/atau rekomendasi dari instansi teknis terkait;
- Sertifikat kesehatan tumbuhan/hewan dari negara asal;
- Rincian jumlah, jenis, perkiraan nilai pabean, & pelabuhan bongkar.
- Khusus untuk orang/perusahaan:
  - Akta pendirian perusahaan & surat izin usaha;
  - NPWP dan pengukuhan sebagai PKP;

## Tata cara Pengajuan Permohonan



Mengajukan permohonan ke Menteri melalui Dirjen



Penelitian permohonan



Jika sesuai terbit SKMK



Jika tidak sesuai terbit surat penolakan disertai alasan